



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 232/PL.02.1-Kpt/7676/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat(1), Ayat (7) dan Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 77/PL.03.1-BA/7606/KPU-Kab/X/2020 Tentang Pencermatan Hasil Perbaikan Pasca Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 078/PL.03.1-BA/7606/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.**
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020, untuk setiap TPS berjumlah 274 TPS yang tersebar pada 54 Desa dan 5 Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.3-KWK.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo  
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd.

**N A S R U L**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR :  
232/PL.02.1-Kpt/7676/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
TAHUN 2020



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN

MODEL A.3.1-KWK

PROVINSI : SULAWESI BARAT  
KABUPATEN : MAMUJU TENGAH

| NO.   | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |        |        | KETERANGAN |
|-------|----------------|-------------|------------|----------------|--------|--------|------------|
|       |                |             |            | L              | P      | L+P    |            |
| 1     | 2              | 3           | 4          | 5              | 6      | 7      | 8          |
| 1     | BUDONG BUDONG  | 11          | 59         | 8.961          | 8.575  | 17.536 |            |
| 2     | PANGALE        | 9           | 34         | 4.995          | 4.874  | 9.869  |            |
| 3     | TOPOYO         | 15          | 68         | 10.176         | 9.680  | 19.856 |            |
| 4     | KAROSSA        | 11          | 56         | 8.206          | 7.646  | 15.852 |            |
| 5     | TOBADAK        | 8           | 57         | 8.800          | 8.280  | 17.080 |            |
| TOTAL |                | 54          | 274        | 41.138         | 39.055 | 80.193 |            |

Topoyo, 16 Oktober 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tanggal, 16 Oktober 2020

KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

|            | Nama            |
|------------|-----------------|
| 1. Ketua   | NASRUL          |
| 2. Anggota | SAMPE AMIRUDDIN |
| 3. Anggota | SURYADI RAHMAT  |
| 4. Anggota | JASMUDDIN       |
| 5. Anggota | MUHDAR          |

Tanda Tangan